

B. PSKS

Adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Data penerima manfaat PKH dan PSKS berdasarkan data statistik dan diolah oleh Kementerian Sosial. Tetapi ke depannya direncanakan untuk penentuan penerima bantuan PKH dan PSKS berdasarkan kriteria standar nasional dan kearifan lokal.

Latar Belakang

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan dalam upaya membangun keluarga produktif dengan langsung menyentuh pada sasaran dan memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat rentan miskin yang disebut Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dalam melaksanakan PKH dan PSKS sangat diperlukan langkah-langkah pendekatan dan penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan tanggung jawab sosial bersama baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan maupun seluruh komponen masyarakat termasuk RTS itu sendiri.

Dasar Hukum

1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PSKS, PIP, PIS untuk membangun Keluarga Produktif.

Tujuan Program PKH dan PSKS

- a. Pengurangan penduduk miskin
- b. Pencapaian pendidikan dasar
- c. Kesetaraan Gender
- d. Pengurangan angka kematian balita dan ibu hamil
- e. Sasaran Program PKH adalah ibu hamil, balita dan peserta didik (SD, SMP, SMA)

Masalah yang dihadapi

Permasalahan pelaksanaan PKH

- a. Adanya RTSM yang pindah alamat
- b. Masih banyak RTSM yang belum masuk sebagai peserta PKH
- c. Terjadinya keterlambatan laporan petugas karena keadaan geografis yang sulit dijangkau
- d. Pembayaran yang dilakukan terbatas pada beberapa titik di kecamatan sehingga menimbulkan beban pengeluaran bagi RTSM
- e. Aplikasi jaringan yang sering terganggu sehingga terhambat dalam pengiriman data
- f. Terkadang sistem pada komputer mengalami masalah sehingga data-data RTSM tidak dapat ditampilkan secara lengkap
- g. Belum adanya dukungan dana yang memadai dari pemerintah daerah
- h. Belum tersedianya sarana informasi dan teknologi dalam bentuk perangkat komputer untuk masing-masing pendamping

Masalah yang dihadapi oleh PSKS

- a. Adanya RTS yang pindah alamat
- b. Masih banyak RTSM tidak memiliki kartu identitas (KTP, KK)
- c. Terjadinya keterlambatan dalam melakukan verifikasi data RTSM karena kondisi geografis yang sulit dijangkau
- d. Jaringan listrik yang tidak merata di semua desa sehingga menghambat TSKS dalam pendataan atau verifikasi data RTSM
- e. Belum adanya sarana informasi dan teknologi dalam bentuk perangkat komputer lengkap seperti infokus, laptop, meja dan kursi untuk masing-masing pendamping
- f. Belum tersedianya kendaraan bermotor untuk masing-masing pendamping

Untuk informasi lebih lengkap hubungi

**Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi
Keuskupan Atambua (PPSE-KA)**

Jl. Maromak Oan, Atambua Belu Timor - NTT
T/F : 0389 - 21517 E : ppse_ka@yahoo.com



Keluarga Sejahtera



Informasi Tentang Undang-undang Desa

- Ruang untuk meningkatkan gotong royong masyarakat
- Ruang untuk menentukan dirinya sendiri
- Menyadarkan masyarakat untuk tidak boleh tinggalkan desa
- BUMDes : Badan Usaha Milik Desa yang mengelola semua keuangan desa
- Kabupaten Belu mengaju kepada Peraturan Bupati Belu terkait tugas dan tanggung jawab kepala desa untuk mengelola keuangan desa

Dasar Hukum

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
3. PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
5. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Permen DDT&T No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Potensi Desa

Adalah semua kemampuan dan sumber daya yang ada di desa yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa.

Kewenangan Desa

Sesuai UU No. 6 Thn 2014 pasal 18, kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Kewenangan di bidang Pembangunan Desa
3. Kewenangan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Kewenangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat

(berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa)

RPJMDes

- Merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun (psl 79 ayat 2 UU No. 6 thn 2014)
 - RPJMDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa (psl 79 ayat 4 UU No. 6 thn 2014)
 - RPJMDesa dan RKPDesa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDes (psl 79 ayat 5 UU No. 6 thn 2014)
- Note : KK berperan aktif dalam proses penyusunan RPJMDes

RKPDes

- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanaan tahunan desa yang merupakan penjabaran dari dokumen
- RPJMDesa (pasal 1 PP No. 43 thn 2014)
- Merupakan pedoman penyusunan APBDes (pasal 79 ayat 5 UU No. 6 thn 2014)
- Pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan RKPDes (pasal 81 ayat 1 UU No. 6 thn 2014)

Informasi PKH dan PSKS

A. PKH



Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai untuk keluarga sangat miskin yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut ini :

- Anak usia 0 - 6 tahun
- Anak di bawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
- Ibu hamil / nifas

Tujuannya adalah untuk membantu keluarga sangat miskin, menghindari kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP)



4 tujuan khusus PKH

- Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM
- Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5 - 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM
- Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

PKH BERSIFAT MULTISEKTOR

Penyelenggaraan PKH bersifat multisektor baik di pusat maupun di daerah yang melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa serta masyarakat

Apabila setelah 6 tahun kondisi RTSM masih berada di bawah garis kemiskinan, maka untuk exit strategy PKH berkoordinasi dengan program terkait lainnya untuk rujukan (referral system), antara lain ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian, pemberdayaan masyarakat.

14 kriteria rumah tangga miskin menurut standar BPS

7 kriteria prasarana dasar

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah

7 kriteria pangan, ekonomi dan pendidikan

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya

Minimal 9 variabel terpenuhi dikategorikan sebagai rumah tangga miskin